

KUTIPAN dari daftar surat putusan Kepala Dinas Pendidikan Di
dan Kebudayaan Daerah tingkat I Djawa Timur.

Nomor : 6./Sp./B.2.

Surabaya, 9 Januari 1964.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
DAERAH TINGKAT I DJAWA TIMUR.

Membatja : d.s.e.b. ;

Menimbang : d.s.e.b. ;

Mengingat : d.s.e.b. ;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal:

1 Agustus 1963.

membuka 5 (lima) buah Sekolah Dasar Negeri Baru, di 1
jah Penilik Sekolah Walikukun Daerah tingkat II Ngawi
masing2 dengan nama seperti tersebut dalam daftar lamp
ini;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu cini
diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya, djika dalam
netapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

TINDAKAN kepada : dsb.;



Sesuai dengan aslinja.

Kepala, Bagian Sekolah dan Kursus,

(DARMOWIDOWO).

Kepada:

Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri
Kasihon, Wilajah Penilik
Sekolah Walikukun, Daerah
tingkat II Ngawi.